



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

MS/UNIKI/SPMI-04


MANUAL PENGENDALIAN SPMI

Tanggal dikeluarkan


1 Agustus 2019

Revisi


-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		MS/UNIKI/SPMI-04	
MANUAL PENGENDALIAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar SPMI	<p>Tujuan dan Maksud Pengendalian Standar SPMI</p> <p>Kegiatan Pengendalian Standar SPMI merupakan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI. Bila hasil Evaluasi Standar SPMI menunjukkan hasil yang baik dan telah sesuai dengan Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya adalah mempertahankan hasil yang baik tersebut. Sebaliknya, bila hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI belum menunjukkan hasil yang baik dan belum sesuai dengan Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa tindakan korektif untuk memperbaiki hal tersebut.</p> <p>Tindakan korektif harus dilaksanakan oleh pimpinan setiap unit kerja. Tindakan korektif tersebut dapat berupa penyelenggaraan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi serta tindakan punishment seperti pemberian teguran, peringatan dan pemberhentian. Seluruh bentuk korektif perlu didokumentasikan secara rinci dalam formulir yang telah ditetapkan. Formulir tersebut harus berisi informasi seperti tanggal, pihak yang dikoreksi, alasan tindakan korektif, pihak yang memberikan koreksi, durasi waktu tindakan korektif, dan keterlaksanaan tindakan korektif .</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam kegiatan Pengendalian Standar SPMI perlu dirumuskan dalam bentuk manual. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjamin kegiatan pengendalian Standar SPMI dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</p>
Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI	<p>Ruang Lingkup</p> <p>Pengendalian Standar SPMI merupakan langkah implementasi SPMI selanjutnya setelah tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Pengendalian Standar SPMI UNIKI dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Tindaklanjut hasil Evaluasi Standar SPMI UNIKI dapat</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE
		MS/UNIKI/SPMI-04
MANUAL PENGENDALIAN SPMI		Tanggal dikeluarkan
		1 Agustus 2019
		Revisi
		-

	berupa tindakan korektif bila hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pelaksanaan SPMI UNIKI belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar lain yang ditetapkan oleh STIE Kebnagsaan.
Definisi istilah	Definisi Istilah 1. Tindakan korektif merupakan upaya dari pimpinan unit kerja untuk memperbaiki kelemahan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar.
Langkah-langkah	Langkah-langkah 1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melaporkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI kepada seluruh pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI. 2. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI mempelajari laporan hasil Evaluasi Standar SPMI yang telah dilaporkan oleh BPM. 3. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI memberikan apresiasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang telah sesuai dengan Standar SPMI UNIKI. 4. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI melakukan tindakan korektif terhadap kelemahan dan kekurangan berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI.
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengendalikan Standar	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab mengendalikan Standar SPMI UNIKI adalah: 1. Pejabat structural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi dalam lingkup UNIKI 2. Dosen, tenaga kependidikan dan karyawan lainnya dalam lingkup

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		MS/UNIKI/SPMI-04	
MANUAL PENGENDALIAN SPMI		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	UNIKI sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
Dokumen terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 2. UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. PP RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. STATUTA UNIKI 5. Rencana Strategis UNIKI 6. Rencana Induk Pengembangan UNIKI 7. Rencana Operasional UNIKI 8. Kebijakan SPMI UNIKI 9. Formulir SPMI UNIKI